

## **BAB 5**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Telah dilakukan penyuluhan tentang pengertian kosmetika, peraturan terkait kosmetika, bahan dilarang dan bahan berbahaya yang banyak ditemukan dalam kosmetika. Kosmetika dapat diartikan sebagai sediaan yang hanya digunakan pada bagian luar tubuh, diantaranya berfungsi untuk membersihkan tubuh, memberikan aroma wangi pada tubuh, memperbaiki penampilan, memperbaiki bau badan, juga untuk melindungi atau memelihara tubuh. Sediaan tersebut digunakan pada rambut, kulit, kuku, gigi, membran mukosa sekitar mulut, bibir. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang termasuk kosmetik, sangat banyak ragamnya, seperti shampo, pewarna rambut, mouth wash, parfum, hand body lotion, lipstik dan lain-lain.

Masyarakat khususnya para remaja wanita dan ibu-ibu, harus berhati-hati saat akan membeli kosmetika, terutama dari pasar dan online shop, karena produk yang dijual pada umumnya tidak memiliki izin edar dan diproduksi oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang pembuatan kosmetika yang baik dan benar. Sehingga formula dan takarannya pun tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu juga kosmetika yang dijual di pasar, karena dari hasil pengamatan, ternyata sampel yang dibeli di pasar tidak memiliki izin edar dan ketentuan lain seperti yang dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain hal tersebut, pengamatan secara visual atau organoleptik terhadap sampel menunjukkan, bahwa kosmetika ilegal memiliki konsistensi lengket seperti permen karet, tidak homogen, warna kusam. Hasil dari pengujian merkuri menunjukkan bahwa sering kali krim pemutih yang tidak memiliki ijin edar BPOM menunjukkan positif mengandung merkuri.

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kosmetik yang aman dan kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya. Setelah mendapatkan kegiatan penyuluhan ini diharapkan peserta dapat memahami kriteria kosmetik yang aman sehingga dapat memilih sediaan kosmetik yang baik untuk digunakan sehari-hari.

Berdasarkan hasil kuisioner atau pre-test awal diketahui bahwa seluruh dari peserta kegiatan menggunakan kosmetika dalam kesehariannya. Dari peserta tersebut, diketahui tingkat pengetahuan peserta terhadap keamanan dalam memilih kosmetika hanya 48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan peserta memiliki pengetahuan yang rendah terhadap pemilihan

kosmetika yang aman untuk digunakan. Selain itu, peserta tidak mengetahui mengenai kewajiban pendaftaran kosmetik pada BPOM, dimana semua produk kosmetika yang beredar harus telah teregistrasi di BPOM.



**Gambar 5.1 Grafik Tingkat Pemahaman Responden**

Setelah pemberian informasi kepada peserta, terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta dimana tingkat pemahaman peserta terhadap keamanan dalam memilih kosmetika menjadi 80%. Penilaian pemahaman ditentukan berdasarkan tingkatan persentase sebagai berikut, <50% (kurang), 50-75% (cukup), >75% (baik). Berdasarkan hasil tersebut, maka persentase pemahaman responden terhadap keamanan dalam memilih kosmetika dapat dikategorikan kedalam nilai yang baik. Rata-rata tingkat pemahaman akan materi yang disampaikan cukup baik sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan dengan baik.